



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PEBRI HENDRA PRASETIO BIN SUYOTO;
Tempat lahir : Kersik Tua
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /20 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 4 Juni 2021 yang dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;

Terdakwa Pebri Hendra Prasetio Bin Suyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa didampingi oleh PERA CANDRA, S.H., M.H., DESI NURFAYENI, S.H., M.H, TRI JAYA PUTRA, S.H. advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jln. Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/GBH-R/SKK-Pid/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
 - 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
 - 1 (satu) pirek kaca.
 - 8 (delapan) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) gulungan kertas timah.
 - 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA .
 - 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor SIM1 083803381959 dan SIM2 082281545743.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



- 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol BH 3287 YW

Dikembalikan kepada Terdakwa PEBRI HENDRA

4. Menetapkan agar terdakwa **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa Korban peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai Penerus bangsa;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar Terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO DIJATUHI HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMABahwa terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, "tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang bekerja di Bangko dan menghubungi ANEX HARISKA (belum tertangkap) melalui telepon dan berkata “bang, ada kenal kawan dak tempat beli shabu?” dan ANEX menjawab “ada peb, di bungo”, dan terdakwa berkata “bisa saya numpang belanja bang ?, untuk saya pakai” ANEX menjawab “bisa, pergi saja Pebri ke Bungo, nanti kawan abang yang arahkan dimana tempatnya” lalu terdakwa meminjam sepeda motor temannya yang bernama ANGGI untuk pergi ke Bungo. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba di Bungo dan kembali menghubungi ANEX melalui telepon dan berkata “bang, saya sudah sampai di bungo”, ANEX menjawab “ya peb, tunggu sebentar, ini biar pebri ngomong langsung sama kawan abang(ANEX memberikan handphone kepada temannya) dan teman ANEX berkata “di bungo posisinya dekat mana?” terdakwa menjawab “di simpang bandara bang” lalu teman ANEX mengarahkan terdakwa untuk menunggu di dekat ruko ada simpang dan belok kiri. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di daerah perkebunan karet, terdakwa diteriaki dengan kata “Woi” oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian terdakwa berhenti dan orang tersebut mendekati terdakwa dan berkata “Pebri ya?” dan terdakwa jawab “iya bang” dan orang tersebut berkata “sini biar abang yang bawa motornya” lalu terdakwa di bonceng oleh laki-laki tersebut menuju pondok yang ada di dalam kebun karet tersebut. Terdakwa menunggu di pondok tersebut, sedangkan laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor terdakwa (sepeda motor yang terdakwa pinjam dari ANGGI). Selanjutnya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut kembali datang dan menemui terdakwa dan berkata “ini untuk pebri (sambil menyerahkan 1 paket shabu)” dan ini titipan ANEX (menyerahkan kembali kepada terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket yang isinya agak banyak), dan terdakwa langsung menelpon ANEX dan berkata “bang ini untuk apa , kok banyak betul ?” dan ANEX menjawab “nitip bawa ke kerinci Peb, sudah sampai kerinci nanti abang arahkan” terdakwa menjawab “aku dak bisa bang, aku lagi kerja di bangko bang, belum bisa pulang ke kerinci” ANEX menjawab “minta tolonglah peb, itu shabu yang untuk kamu dak usah di beli, kamu ambil aja sebagai gantinya minta tolong bawa shabu itu ke kerinci” dan terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu bang” dan ANEX berkata “selain yang itu,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



ada juga di dalam saringan hawa ya peb” terdakwa menjawab “kok banyak kali bang, dak mau lah aku, dak berani aku bawa nya banyak nian” ANEX menjawab “minta tolonglah abang kali ini peb” terdakwa menjawab “jamin aman dak bang kira-kira setelah ini” ANEX menjawab “aman peb” terdakwa berkata “ya lah bang, kalau gitu saya jalan dulu” ANEX menjawab “ya, kalau sudah sampai di kerinci telpon abang” selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke kerinci lewat TK A dan tembus di Padang Aro. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di Siulak Deras dan langsung menghubungi ANEX melalui telepon dan berkata “bang, saya sudah sampai di Siulak Deras, kemana saya antar barang ini ?” ANEX jawab “nanti antar saja ke FENI dia nunggu di rumah LISA, nanti jalannya setelah sampai di simpang tiga siulak deras, pebri belok kanan, ikuti saja jalan itu, nanti ada FENI nunggu depan rumah” dan terdakwa jawab “iya bang” lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Simpang Tiga Siulak Deras, terdakwa melihat saksi FENI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berdiri di depan sebuah rumah, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, lalu terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah FENI dan pada saat terdakwa berada dalam rumah FENI, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) pirek kaca, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) gulungan kertas timah, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan, diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 154/10494.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram , berat palstik = 0,03 (nol koma nol tga) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1789 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang bekerja di Bangko dan menghubungi ANEX HARISKA (belum tertangkap) melalui telepon dan berkata “bang, ada kenal kawan dak tempat beli shabu?” dan ANEX menjawab “ada peb, di bungo”, dan terdakwa berkata “bisa saya numpang belanja bang ?, untuk saya pakai” ANEX menjawab “bisa, pergi saja Pebri ke Bungo, nanti kawan abang yang arahkan dimana tempatnya” lalu terdakwa meminjam sepeda motor temannya yang bernama ANGGI untuk pergi ke Bungo. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba di Bungo dan kembali menghubungi ANEX melalui telepon dan berkata “bang, saya sudah sampai di bungo” , ANEX menjawab “ya peb, tunggu sebentar, ini biar pebri ngomong langsung sama kawan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



abang(ANEX memberikan handphone kepada temannya)dan teman ANEX berkata “di bungo posisinya dekat mana?” terdakwa menjawab “di simpang bandara bang” lalu teman ANEX mengarahkan terdakwa untuk menunggu di dekat ruko ada simpang dan belok kiri. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di daerah perkebunan karet, terdakwa diteriaki dengan kata “Woi” oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian terdakwa berhenti dan orang tersebut mendekati terdakwa dan berkata “Pebri ya?” dan terdakwa jawab “iya bang” dan orang tersebut berkata “sini biar abang yang bawa motornya” lalu terdakwa di bonceng oleh laki-laki tersebut menuju pondok yang ada di dalam kebun karet tersebut. Terdakwa menunggu di pondok tersebut, sedangkan laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor terdakwa (sepeda motor yang terdakwa pinjam dari ANGGI). Selanjutnya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut kembali datang dan menemui terdakwa dan berkata “ini untuk pebri (sambil menyerahkan 1 paket shabu)” dan ini titipan ANEX (menyerahkan kembali kepada terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang isinya agak banyak), dan terdakwa langsung menelpon ANEX dan berkata “bang ini untuk apa , kok banyak betul ?” dan ANEX menjawab “nitip bawa ke kerinci Peb, sudah sampai kerinci nanti abang arahkan” terdakwa menjawab “aku dak bisa bang, aku lagi kerja di bangko bang, belum bisa pulang ke kerinci” ANEX menjawab “minta tolonglah peb, itu shabu yang untuk kamu dak usah di beli, kamu ambil aja sebagai gantinya minta tolong bawa shabu itu ke kerinci” dan terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu bang” dan ANEX berkata “selain yang itu, ada juga di dalam saringan hawa ya peb” terdakwa menjawab “kok banyak kali bang, dak mau lah aku, dak berani aku bawa nya banyak nian” ANEX menjawab “minta tolonglah abang kali ini peb” terdakwa menjawab “jamin aman dak bang kira-kira setelah ini” ANEX menjawab “aman peb” terdakwa berkata “ya lah bang, kalau gitu saya jalan dulu” ANEX menjawab “ya, kalau sudah sampai di kerinci telpon abang” selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke kerinci lewat TK A dan tembus di Padang Aro. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di Siulak Deras dan langsung menghubungi ANEX melalui telepon dan berkata “bang, saya sudah sampai di Siulak Deras, kemana saya antar barang ini ?” ANEX jawab “nanti antar saja ke FENI dia nunggu di rumah LISA, nanti jalannya setelah sampai di simpang tiga siulak deras, pebri belok kanan, ikuti saja jalan itu, nanti ada FENI nunggu depan rumah” dan terdakwa jawab “iya bang” lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Simpang Tiga Siulak Deras, terdakwa melihat saksi FENI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berdiri di depan sebuah

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, lalu terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah FENI dan pada saat terdakwa berada dalam rumah FENI, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) pirek kaca, 8 (delapan) buah pipet plastik, 1 (satu) gulungan kertas timah, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan, diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 154/10494.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram , berat plastik = 0,03 (nol koma nol tga) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1789 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALFARISI Bin Drs. MOHD. HANAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu. Hal dan peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.30 Wib, saat itu Tim Opsnal telah mengamankan SYEFFENI di Siulak Deras, dan selanjutnya di kembangkan dan sekira jam 21.00 Wib kembali tim opsnal mengamankan LISA ELVIA di Desa Simpang Tutup. Lalu saat SYEFFENI di iinterogasi, di peroleh informasi dari SYEFFENI bahwa ada barang berupa shabu yang akan masuk ke Kerinci dan di bawa oleh seseorang dari Kabupaten Bungo dan shabu tersebut nantinya akan di serahkan kepada SYEFFENI. Kemudian tim opsnal menyuruh SYEFFENI untuk memancing agar orang yang mengantar shabu tersebut untuk datang ke Desa Simpang Tutup. Kemudian SYEFFENI di suruh menunggu orang tersebut di depan rumah, dan tim opsnal bersembunyi di dalam rumah serta di semak-semak yang ada di depan rumah sambil mengawasi SYEFFENI dan orang yang akan datang membawa shabu tersebut. Sekira jam 23.00 Wib, datang 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna putih, dan setelah itu orang tersebut turun dari sepeda motor dan mendatangi SYEFFENI, lalu SYEFFENI menyuruh orang tersebut masuk ke dalam rumah, dan pada saat di dalam rumah, tim opsnal mengamankan seorang laki-laki tersebut yang di ketahui bernama PEBRI HENDRA PRASETIO. Selanjutnya Saksi dan BRIPKA DEDI FINA ROZA melakukan penggeledahan badan / pakaian PEBRI, dan dari dalam kantong celananya, di temukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- b. 1 (satu) pirek kaca;
- c. 8 (delapan) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) gulungan kertas timah;
- e. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
- f. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi dan BRIPKA DEDI FINA ROZA kembali melakukan pengeledahan di sepeda motor Yamaha Vixion yang sebelumnya di kendaraai oleh PEBRI, dan dari dalam saringan hawa sepeda motor tersebut, kembali di temukan barang buti berupa 1 (satu) kantong plastik di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu. Kemudian terhadap terdakwa yang bernama PEBRI di lakukan interogasi dan di akui bahwa narkotika jenis shabu yang sebanyak 1 (satu) paket yang ada di dalam celana tersebut adalah miliknya, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi dan di tambah dengan 4 (empat) paket yang di temukan dalam saringan hawa sepeda motor tersebut adalah untuk di serahkan kepada SYEFFENI, dan narkotika jenis shabu tersebut di bawa oleh terdakwa dari Kabupaten Bungo. Selanjutnya PEBRI bersama dengan SYEFFENI dan LISA yang sebelumnya telah di tangkap terlebih dahulu, di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu yang bernama PEBRI HENDRA PRASETIO di amankan / di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang telah Saksi amankan bersama-sama dengan tim opsnal, yaitu : Nama : PEBRI HENDRA PRASETIO, Umur : 29 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Desa Bengkolan Dua, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Diketahui terhadap terdakwa PEBRI merupakan hasil pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah di amankan yaitu SYEFFENI dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa sebelumnya Saksi dan tim opsnal terlebih dahulu telah mengamankan SYEFFENI dan LISA ELVIA;
- Bahwa sebelum terjadinya kasus ini Saksi tidak kenal dengan PEBRI HENDRA PRASETIO dan setelah dilakukan penangkapan dan proses pemeriksaan baru Saksi kenal dengan PEBRI HENDRA PRASETIO. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PEBRI HENDRA PRASETIO;
- Bahwa sebab terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut yang bernama PEBRI HENDRA PRASETIO dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari SYEFFENI bahwa ada orang yang membawa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan shabu tersebut akan di serahkan kepada SYEFFENI, kemudian tim opsional menyuruh SYEFFENI untuk memancing orang tersebut agar datang ke Desa Simpang Tutup, dan setelah orang tersebut tiba di Desa Simpang Tutup, di ketahui orang tersebut bernama PEBRI HENDRA PRASETIO, selanjutnya di amankan dan di lakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan saat itu ditemukan dari dalam kantong celananya barang berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu, dan selain itu di temukan juga barang bukti yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor yang sebelumnya di kendaraai oleh terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) kantong plastik di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap PEBRI HENDRA PRASETIO di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, adalah barang berupa :
 - a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - b. 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - c. 1 (satu) pirek kaca;
 - d. 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - e. 1 (satu) gulungan kertas timah.;
 - f. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - g. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;
 - j. 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar;
- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara dari ANEX HARISKA, yang menyuruh PEBRI untuk mengambil dan menjemput shabu tersebut di Bungo.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa cara mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa menghubungi ANEX HARISKA yang sedang berada di Lapas Muaro Tebo, selanjutnya ANEX mengarahkan kepada PEBRI untuk pergi menemui temannya yang ada di Bungo, selanjutnya PEBRI pergi menuju ke Bungo sesuai dengan petunjuk dari ANEX, dan setelah tiba di Bungo dan bertemu dengan orang suruhan dari ANEX, lalu orang suruhan ANEX tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu kepada PEBRI dengan tujuan untuk di bawa ke Kerinci;
- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI bahwa narkoba jenis shabu yang di bawanya dari Bungo ada 6 (enam) paket dengan rincian, 2 (dua) paket di simpan dalam kantong celana, lalu 4 (empat) paket di simpan dalam saringan hawa sepeda motor, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dari ANEX bukan di beli, melainkan PEBRI sebagai kurir yang mengantar shabu tersebut dari Bungo ke Kerinci, dan sebagai imbalannya PEBRI mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ANEX lalu apabila shabu tersebut telah di serahkan kepada penerimanya di Kerinci, PEBRI di janjikan oleh ANEX akan di beri tambahan imbalannya berupa uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa narkoba jenis shabu tersebut di ambil dan di jemputnya di Kabupaten Bungo pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 15.00 Wib melalui perantara orang suruhan dari ANEX yang ada di Bungo;
- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa narkoba jenis shabu tersebut melalui perintah dari ANEX agar di serahkan kepada SYEFFENI, adapun yang akan di serahkan sebanyak 5 (lima) paket shabu yaitu yang ada di dalam kantong celananya sebanyak 1(satu) paket di tambah dengan shabu yang ada di dalam saringan hawa sepeda motor sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa ia baru 1 (satu) kali saja membawa dan mengantarkan shabu dari Bungo ke Kerinci untuk di serahkan kepada SYEFFENI, dan pada saat saya bersama tim opsional menginterogasi SYEFFENI dan menanyakan siapa orang yang membawa shabu tersebut, namun saat itu SYEFFENI tidak mengetahuinya, karena SYEFFENI berhubungan dengan ANEX, dan saat itu ANEX tidak ada memberitahukan siapa yang akan membawa shabu tersebut, dan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah PEBRI tiba menemui SYEFFENI dan di lakukan penangkapan, barulah SYEFFENI mengetahui bahwa PEBRI merupakan orang yang di suruh oleh ANEX untuk mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa diketahui pelaku tindak pidana narkoba tersebut yang bernama PEBRI HENDRA PRASETIO tidak ada memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi PARIANTONI Alias PAK IKHSAN Bin AHMAD REF**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui adalah petugas kepolisian telah mengamankan LISA ELVIA kemudian setelah itu petugas kembali mengamankan PEBRI dalam perkara narkoba;
- Bahwa Diketahui petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap LISA ELVIA pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 21.00 Wib di rumahnya yang berlokasi di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dan selanjutnya petugas kembali mengamankan PEBRI HENDRA PRASETIO pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 23.00 Wib di rumah LISA yang berlokasi di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang telah mengamankan / menangkap LISA dan PEBRI di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa di ketahui selain dari LISA dan PEBRI, petugas juga telah terlebih dahulu mengamankan SYEFFENI, dan keterangan dari petugas bahwa SYEFFENI di amankan di Siulak Deras, dan setelah SYEFFENI ditangkap, kemudian petugas membawa SYEFFENI ke rumah LISA;
- Bahwa kenal dengan LISA karena sama-sama tinggal di Desa Simpang Tutup, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan LISA, sedangkan terhadap PEBRI, sebelum terjadinya kasus ini Saksi tidak mengenal dengan PEBRI, dan setelah petugas melakukan penangkapan, barulah

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Saksi mengenal dengan PEBRI, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PEBRI HENDRA PRASETIO;

- Bahwa sebab petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap LISA karena terlibat dalam perkara Narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja, diketahui saat penangkapan, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja di dalam rumah LISA tersebut. Sedangkan sebab petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap PEBRI karena terlibat juga dalam perkara Narkotika jenis shabu, diketahui saat penangkapan, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari kantong celana PEBRI dan di dalam saringan hawa sepeda motor yang di kendarai oleh PEBRI;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap LISA, di ketahui saat itu Saksi petugas menunjukan dan memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang di temukan dari dalam rumah LISA yaitu barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) dompet warna biru dengan motif kotak-kotak didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat;
 - d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru;
 - e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna biru;
 - f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna merah muda;
 - g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis ganja;
 - h. 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - i. 4 (empat) pak plastik warna bening merk C - TIK;
 - j. 1 (satu) dompet warna putih berisi klip plastik kosong;

Sedangkan saat petugas melakukan penangkapan terhadap PEBRI, di ketahui saat itu petugas kembali menunjukan dan memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang di temukan dari terdakwa PEBRI yaitu barang-barang berupa :

- a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- c. 1 (satu) pirek kaca;
- d. 8 (delapan) buah pipet plastik;
- e. 1 (satu) gulungan kertas timah;
- f. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
- g. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di perlihatkan kepada Saksi pada point a s/d j, Saksi mengetahuinya, di ketahui bahwa barang tersebut yang di temukan dan di sita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap PEBRI di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Tidak mengetahui darimana LISA mendapatkan narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan LISA memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa diketahui LISA tinggal di rumah tersebut bersama dengan ke dua orang tua nya dan 4 (empat) orang anak LISA yang masih kecil-kecil;
- Bahwa SYEFFENI tidak tinggal di rumah tersebut, hanya sering datang berkunjung ke rumah LISA, karena SYEFFENI dan LISA masih ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak mengetahui apakah LISA sering menerima tamu dari luar di rumah tersebut;
- Bahwa diketahui sebelumnya Saksi pernah mendapatkan informasi bahwa LISA sering menjual narkotika dan petugas juga sebelumnya pada bulan Februari tahun 2021 pernah melakukan penggeledahan di rumah LISA dan mengamankan LISA, namun saat itu tidak ada di temukan barang bukti, namun pada saat penangkapan yang ke dua yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, petugas ada menemukan barang bukti narkotika jenis shabu, ekstasi dan ganja dari rumah LISA;
- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi terhadap PEBRI, Saksi mendengar dari pengakuan PEBRI yang mana saat itu PEBRI menerangkan kepada petugas bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapatkannya dari Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi terhadap PEBRI, Saksi mendengar dari pengakuan PEBRI yang mana saat itu PEBRI

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kepada petugas bahwa narkoba jenis shabu tersebut di bawanya dari Kabupaten Bungo untuk di serahkan kepada SYEFFENI;

- Bahwa tidak mengetahui PEBRI sering datang ke Desa Simpang Tutup dan menemui LISA atau SYEFFENI di rumah tersebut;
- Bahwa diketahui dari keterangan petugas kepolisian bahwa nama LISA ELVIA dan PEBRI HENDRA PRASETIO tidak ada memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 21.00 Wib, saat itu Saksi sedang istirahat di rumah, kemudian datang ke rumah Saksi salah satu warga bernama SARTONI yang memanggil Saksi kemudian SARTONI memberitahukan kepada Saksi bahwa ada petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk datang ke rumah LISA. Selanjutnya Saksi bersama SARTONI pergi ke rumah LISA, dan saat tiba di rumah LISA, Saksi melihat ada beberapa orang petugas kepolisian, LISA, SYEFFENI dan orang tua dari LISA yaitu ibunya. Kemudian salah satu petugas meminta Saksi untuk masuk ke dalam rumah, lalu petugas menjelaskan bahwa SYEFFENI terlebih dahulu di amankan di Siulak Deras dan setelah itu petugas juga mengamankan LISA di rumahnya dalam perkara narkoba, lalu petugas juga memperlihatkan barang bukti yang di temukan dari rumah LISA, yaitu barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) dompet warna biru dengan motif kotak-kotak didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu;
 - c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat;
 - d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru;
 - e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna biru;
 - f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna merah muda.;
 - g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis ganja;
 - h. 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - i. 4 (empat) pak plastik warna bening merk C - TIK;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) dompet warna putih berisi klip plastik kosong;

- Bahwa setelah Saksi menyaksikan barang-barang tersebut, lalu petugas melakukan interogasi terhadap LISA dan SYEFFENI, dan sekira jam 22.00 Wib, Saksi pamit kepada petugas untuk pulang ke rumah, sedangkan saat itu petugas masih menginterogasi LISA dan SYEFFENI, lalu saya kembali ke rumah dan beristirahat. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, petugas datang ke rumah Saksi dan meminta kepada Saksi untuk datang kembali ke rumah LISA, karena petugas melakukan penangkapan lagi di rumah tersebut. Lalu Saksi pergi lagi ke rumah LISA bersama dengan petugas, dan saat sampai di rumah LISA, Saksi melihat petugas telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama PEBRI. Kemudian petugas menjelaskan juga bahwa PEBRI di amankan dalam perkara narkoba dan saat itu di temukan barang bukti dari PEBRI yang di simpannya dari dalam kantong celana serta di dalam saringan hawa sepeda motor YAMAHA VIXION yang di kendarai oleh PEBRI. Lalu petugas juga memperlihatkan kepada Saksi, barang bukti yang di temukan dari penangkapan PEBRI, yaitu barang-barang berupa :
 - a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - b. 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - c. 1 (satu) pirek kaca;
 - d. 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - e. 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - f. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - g. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdaka memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi SYEFFENI MATALIA Alias FENI Binti ALI JAMRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi, LISA dan PEBRI dalam perkara narkoba.
- Bahwa diketahui yang telah di tangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi, LISA dan PEBRI, namun dari masing-masing penangkapan tersebut beda

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan waktunya, yaitu yang pertama kali di tangkap adalah Saksi, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.30 Wib di Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, lalu sekira jam 21.00 Wib petugas mengamankan LISA ELVIA di rumahnya yang berlokasi di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, kemudian sekira jam 23.00 Wib, petugas kembali mengamankan PEBRI di rumah LISA yang berlokasi di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Propinsi Jambi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Saksi, barang bukti yang di temukan yaitu berupa 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dari LISA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 Wib, saat itu Saksi sedang di rumah LISA kemudian YAYAN menelepon Saksi dan memesan 1 (satu) paket shabu sebanyak 2 (dua) Jie, lalu Saksi berkata kepada LISA “ NI, ADA YAYANG NELPON, DIA MAU BAHAN, GI MANA KITO KASIH BE BAHAN TU KE YAYAN, KITO KASIH SAJA DUA JIE “, LISA jawab “ KASIH LAH “, selanjutnya LISA mengambil shabu yang di simpan bawah bantal dalam kamar, kemudian menyerahkan kepada Saksi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian datang WINDI (saudari kandung Saksi) ke rumah LISA , dan memanggil Saksi menyuruh pulang ke rumah. Lalu Saksi keluar, dan menemui WINDI, saat itu WINDI berkata “ YUK, AKU LAPAR, AYUK DAK ADA MASAK KAN ?”, Saksi jawab “ AYOLAH, KITA PERGI BELI MAKAN “, WINDI jawab “ AKU MAU BAKSO “, Saksi jawab “ AYOLAH KALAU GITU KE SIULAK DERAS BELI BAKSO “. Kemudian Saksi dan WINDI pergi ke Siulak Deras, pada saat di perjalanan YAYAN menghubungi Saksi dan berkata “ FENI, DI MANA “, Saksi jawab “ KAMU YANG DI MANA SEKARANG “, YAYAN jawab “ AKU DAH DI SIULAK DERAS SEKARANG, DAN DEKAT JEMBATAN “, Saksi jawab “ YO LAH, TUNGGU SAJA DI SITU, NANTI BIAR FENI KE SANA “, selanjutnya Saksi dan WINDI pergi menuju jembatan Siulak Deras, sesampainya di jembatan tersebut, Saksi berhenti namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung memegang tangan Saksi, dan saat itu Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi “ KAU BAWA SHABU KAN ?, MANA SHABUNYA “, Saksi jawab “ IYA BANG, INI SHABUNYA (saat itu Saksi menyerahkan shabu yang Saksi

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



simpan dalam kantong celana kepada petugas)". Kemudian petugas menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil, dan saat itu petugas membawa Saksi pergi ke rumah LISA;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan shabu tersebut adalah untuk di serahkan kepada YAYAN karena sebelumnya YAYAN sering menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dengan PEBRI lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan awal Saksi kenal dengan PEBRI saat berada di Rutan Sungai penuh, di ketahui Saksi dan PEBRI di tahun 2018 sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Sungai Penuh, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PEBRI;
- Diketahui barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap PEBRI, adalah barang berupa :
 - a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - b. 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - c. 1 (satu) pirek kaca;
 - d. 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - e. 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - f. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - g. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
- Barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - b. 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
 - c. 1 (satu) pirek kaca;
 - d. 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - e. 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - f. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - g. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;
 - j. 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenali semua barang-barang tersebut, diketahui bahwa barang-barang tersebut yang petugas kepolisian temukan dan kemudian dilakukan penyitaan setelah penangkapan terhadap PEBRI HENDRA PRASETIO di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi terhadap PEBRI, saat itu Saksi mendengar bahwa PEBRI HENDRA PRASETIO bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Bungo dan di suruh oleh ANEX HARISKA untuk di bawa ke Kerinci;
- Bahwa Diketahui PEBRI membawa shabu tersebut untuk di serahkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada memesan shabu kepada ANEX ataupun PEBRI, di ketahui sebelumnya ANEX yang sering menghubungi Saksi untuk menawarkan narkoba jenis shabu, namun karena Saksi tidak ada memiliki uang untuk membelinya, Saksi memberitahukan kepada LISA, dan saat itu LISA mengatakan kepada namun LISA juga menolaknya karena belum memiliki uang untuk membeli shabu tersebut. Namun pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 15.00 Wib, ANEX kembali menghubungi Saksi dan berkata “ NI, AKU ADO NITIP BAHAN DARI BUNGO, NANTI ADA ORANG YANG NGANTAR ?”, Saksi jawab “ SIAPO YANG NGANTAR NEX “, ANEX jawab “ ADOLAH ORANGNYO, NANTI ORANG TU DATANG NEMUI UNI “, Saksi jawab “ MASA IYA NEX, DAK YAKIN UNI NEX, NANTI BAGAIMANA BAYARNYA, UNI DAK ADA UANG SEKARANG “, ANEX jawab “ AMBIL BE DULU BARANG TU, SIMPAN SAJA DULU “, Saksi jawab “ YO LAH KALAU GITU NEX “. Kemudian hubungan telepon terputus, dan saat itu Saksi belum mengetahui siapa orang yang akan membawa shabu tersebut, dan Saksi mengetahuinya bahwa PEBRI yang mengantar saat petugas kepolisian mengamankan PEBRI di rumah LISA dan saat itu PEBRI mengakui bahwa shabu yang di bawanya dari Bungo tersebut untuk di serahkan kepada Saksi karena sebelumnya di suruh oleh ANEX;
- Bahwa Saksi menerangkan baru 1 (satu) kali ini saja ANEX mengirimkan shabu melalui PEBRI untuk di serahkan kepada Saksi, namun sebelum shabu tersebut di serahkan kepada Saksi, terlebih dahulu petugas telah mengamankan PEBRI;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal ANEX yaitu sejak kecil dan di ketahui Saksi dan ANEX sama-sama berasal dari Siulak dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANEX;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 Wib, saat itu Saksi sedang di rumah LISA kemudian YAYAN menelepon Saksi dan memesan 1 (satu) paket shabu sebanyak 2 (dua) Jie, lalu Saksi berkata kepada LISA “ NI, ADA YAYANG NELPON, DIA MAU BAHAN, GI MANA KITO KASIH BE BAHAN TU KE YAYAN, KITO KASIH SAJA DUA JIE “, LISA jawab “ KASIH LAH “, selanjutnya LISA mengambil shabu yang di simpan bawah bantal dalam kamar, kemudian menyerahkan kepada Saksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian datang WINDI (saudari kandung Saksi) ke rumah LISA , dan memanggil Saksi menyuruh pulang ke rumah. Lalu Saksi keluar, dan menemui WINDI, saat itu WINDI berkata “ YUK, AKU LAPAR, AYUK DAK ADA MASAK KAN ?”, Saksi jawab “ AYOLAH, KITA PERGI BELI MAKAN “, WINDI jawab “ AKU MAU BAKSO “, Saksi jawab “ AYOLAH KALAU GITU KE SIULAK DERAS BELI BAKSO “. Kemudian Saksi dan WINDI pergi ke Siulak Deras, pada saat di perjalanan YAYAN menghubungi Saksi dan berkata “ FENI, DI MANA “, Saksi jawab “ KAMU YANG DI MANA SEKARANG “, YAYAN jawab “ AKU DAH DI SIULAK DERAS SEKARANG, DAN DEKAT JEMBATAN “, Saksi jawab “ YO LAH, TUNGGU SAJA DI SITU, NANTI BIAR FENI KE SANA “, selanjutnya Saksi dan WINDI pergi menuju jembatan Siulak Deras, sesampainya di jembatan tersebut, Saksi berhenti namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung memegang tangan Saksi, dan saat itu Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi “ KAU BAWA SHABU KAN ?, MANA SHABUNYA “, Saksi jawab “ IYA BANG, INI SHABUNYA (saat itu Saksi menyerahkan shabu yang Saksi simpan dalam kantong celana kepada petugas)”. Kemudian petugas menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil, dan saat itu petugas membawa Saksi pergi ke rumah LISA. Sesampainya di rumah LISA, petugas membawa Saksi masuk ke dalam rumah, dan di ketahui saat itu LISA sedang menggendong anaknya, dan saat itu petugas mengamankan LISA dan petugas melakukan penggeledahan di sekitar rumah LISA dan menemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) dompet warna biru dengan motif kotak-kotak didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat;
- d. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru;
- e. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna biru;
- f. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk pil ekstasi warna merah muda;
- g. 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis ganja;
- h. 3 (tiga) buah pipet plastik;
- i. 4 (empat) pak plastik warna bening merk C - TIK.;
- j. 1 (satu) dompet warna putih berisi klip plastik kosong;

Dan setelah itu LISA di interogasi oleh petugas dan mengakui bahwa barang-barang tersebut di dapatkannya dari Pekan Baru, lalu di ketahui saat petugas menginterogasi LISA, Saksi di hubungi oleh ANEX, dan saat itu petugas menyuruh saya untuk mengangkat handphone tersebut, diketahui saat itu ANEX berkata “ NI, DI MANA SEKARANG, ORANG YANG NGANTAR BAHAN TU SEKARANG SUDAH SAMPAI SIULAK DERAS “, saya jawab “ SAYA SEKARANG DI SIMPANG TUTUP NEX “, ANEX jawab “ NANTI TUNGGULAH DEPAN RUMAH, NANTI BIAR ANEX ARAHKAN ORANG TU UNTUK NEMUI UNI “, Saksi jawab “ IYA NEX “, kemudian Saksi memberitahukan kepada petugas bahwa sebelumnya ANEX ada menghubungi Saksi dan mengatakan akan ada orang suruhan dari ANEX membawa shabu untuk di titipkannya kepada Saksi. Lalu Saksi di suruh petugas untuk menunggu orang yang akan mengatarkan shabu tersebut di depan rumah, kemudian petugas juga memberikan handphone kepada Saksi untuk bisa berhubungan dengan ANEX, sedangkan petugas bersembunyi di dalam rumah dan di sekitar pekarangan sambil mengawasi Saksi. Sekira jam 23.00 Wib, datang seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama PEBRI, saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna putih, dan setelah PEBRI memarkirkan sepeda motor di depan rumah LISA, lalu PEBRI menemui Saksi yang sedang berdiri di depan pintu rumah, kemudian Saksi menyuruh PEBRI masuk ke dalam, dan saat berada di dalam rumah, PEBRI langsung di amankan oleh petugas, dan di lakukan pengeledahan badan / pakaiannya, dan pada saat itu dari dalam kantong celana PEBRI, di temukan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



- a. 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- b. 1 (satu) pirek kaca;
- c. 8 (delapan) buah pipet plastik;
- d. 1 (satu) gulungan kertas timah;
- e. 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
- f. 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 154/10494.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram , berat plastik = 0,12 (nol koma dua belas) gram dan total berat bersih 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh gram) yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1789 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/897/VI/RSU MHAT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tertanggal 12 Juni 2021 atas nama **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita,Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Amphetamine (AMP) | : Positif; |
| 2. Morphine (MOP) | : Negatif; |
| 3. Cocain (COC) | : Negatif; |
| 4. Tetra Gydro Cannabinol (THC) | : Negatif; |
| 5. Metamphetamine (MET) | : Positif; |
| 6. Benzodiazepine | : Negatif; |

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika tahun 2018, dan saat itu Terdakwa di vonis oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan saat itu Terdakwa hanya menjalani selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa bebas / keluar pada bulan Desember tahun 2018, dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Sungai Penuh;
- Bahwa Ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekira Jam 23.00 Wib, di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;
- Bahwa diketahui saat itu Terdakwa sendirian saja yang di tangkap oleh petugas kepolisian, namun di tempat kejadian tersebut, petugas juga telah terlebih dahulu mengamankan SYEFFENI dan LISA;
- Bahwa diketahui saat penangkapan tersebut ada 6 (enam) orang petugas Kepolisian yang mengamankan / menangkap Terdakwa;
- Bahwa Sebab Terdakwa di tangkap / diamankan oleh petugas kepolisian dalam perkara narkotika jenis shabu, di ketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa :
 - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu.
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Diketahui saat petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, barang bukti yang di temukan dan kemudian di sita oleh petugas kepolisian yaitu barang berupa :

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - 3) 1 (satu) pirek kaca;
 - 4) 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1;
 - 9) 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;
- Terhadap photo barang bukti yang telah di perlihatkan kepada Terdakwa, berupa :
- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu.
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - 3) 1 (satu) pirek kaca;
 - 4) 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;
 - 10) 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar;
- Terdakwa mengenalinya, di ketahui bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang di temukan oleh petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari ANEX HARISKA yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang bekerja di Bangko (Kabupaten Merangin), lalu Terdakwa menghubungi ANEX HARISKA via telepon, dan saat itu Terdakwa berkata “ BANG, ADA KENAL KAWAN DAK TEMPAT BELI SHABU “, ANEX jawab “ ADA PEB, DI BUNGO “, Terdakwa berkata “ BISA SAYA NUMPANG BELANJA BANG, UNTUK SAYA PAKAI “, ANEX jawab “ BISA, PERGI SAJA PEBRI KE BUNGO, NANTO KAWAN ABANG YANG NGARAHKAN DI MANA TEMPATNYA “, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa yang bernama ANGGI, dan saat itu Terdakwa beralasan kepada ANGGI untuk pergi ke Bungo membeli alat kerja, dan setelah ANGGI meminjamkan sepeda motor miliknya jenis YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW. Kemudian Terdakwa pergi ke Bungo, sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa tiba di Bungo. Lalu Terdakwa menghubungi ANEX kembali dan berkata “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI BUNGO “, ANEX jawab “ YA PEB, TUNGGU SEBENTAR, INI BIAR PEBRI NGOMONG LANGSUNG SAMA KAWAN ABANG (lalu ANEX memberikan handphone kepada temannya) “, Teman ANEX “ DI BUNGO SEKARANG POSISINYA DEKAT MANA ?”, Terdakwa jawab “ DI SIMPANG BANDARA BANG “, Teman ANEX “ MAJU AJA TERUS SAMPAI KETEMU JEMBATAN PANJANG, SUDAH ITU NANTI BELOK KIRI “, Terdakwa jawab “ YA BANG “, dan hubungan telepon terputus. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setelah ketemu dengan jembatan, Terdakwa belok kiri dan masuk ke jalan tersebut, lalu Terdakwa kembali menghubungi ANEX dan diangkat oleh temannya tersebut, dan saat itu Terdakwa berkata “ BANG, SAYA SUDAH KETEMU JEMBATAN, LALU BELOK KIRI, SEKARANG KE MANA LAGI BANG “, Teman ANEX jawab “ LURUS AJA TERUS, NANTI SETELAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya) HUBUNGI KITA LAGI “, Terdakwa jawab “ YA BANG “, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 1 ½ (satu setengah) Jam, dan setelah tiba di Desa yang di sebutkan oleh Teman ANEX tersebut, Terdakwa berhenti dan kembali menghubungi ANEX yang saat itu di angkat oleh teman ANEX, dan saat itu Terdakwa berkata “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya)”, Teman ANEX jawab “ JALAN AJA LAGI, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya), BERHENTI DAN HUBUNGI KITA LAGI, NANTI BIAR KITA

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELEPON ORANG YANG PUNYA BARANG TU, KAMU PAKAI MOTOR APA “,Terdakwa jawab “ IYA BANG, SAYA PAKAI MOTOR VIXION WARNA PUTIH BANG “, Teman ANEX jawab “ YA LAH, NANTI BIAR ABANG KASIH TAU SAMA TEMAN ABANG TU “, setelah itu hubungan telepon kembali terputus dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit, dan setelah sampai di Desa yang di sebutkan oleh teman ANEX tersebut, Terdakwa kembali berhenti dan menghubungi ANEX kembali dan saat itu teman ANEX yang mengangkatnya, dan saat itu Terdakwa berkata “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya)”, Teman ANEX jawab “ MAJU SAJA LAGI, NANTI KETEMU RUKO SUDAH ITU ADA SIMPANG, LALU KAMU BELOK KIRI, TEMAN ABANG SUDAH MENUNGGU, NANTI KAMU DI PANGGILNYA “,Terdakwa jawab “ IYA BANG “, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan setelah ketemu Simpang lalu Terdakwa belok kiri, ketika sampai di daerah perkebunan karet, Terdakwa di teriaki dengan kata “ WOI “ oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri postur badan kurus pendek dengan rambut pendek lurus warna hitam, dan setelah itu saya berhenti, lalu orang tersebut mendekati Terdakwa dan berkata “ PEBRI YA “,Terdakwa jawab “ IYA BANG “, orang tersebut kembali berkata “ SINI BIAR ABANG YANG BAWA MOTORNYA “, lalu orang tersebut yang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa di bonceng, kemudian Terdakwa di bawa menuju pondok yang ada di dalam kebun karet tersebut, lalu Terdakwa disuruh menunggu di pondok tersebut, sedangkan orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor VIXION. Diketahui saat itu Terdakwa berada di pondok tersebut sekira jam 14.00 Wib dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di pondok, lalu orang tersebut kembali datang dan menemui Terdakwa. Kemudian orang tersebut berkata “ INI UNTUK PEBRI (menyerahkan 1 paket shabu yang isinya agak sedikit), DAN INI TITIPAN DARI ANEX (menyerahkan kembali kepada Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket shabu yang isinya agak banyak)”, Terdakwa berkata “ TITIPAN APA BANG, BIAR AKU TELEPON ANEX DULU, KARENA AKU CUMA NUMPANG BELI SAJA UNTUK PAKAI “, selanjutnya Terdakwa menghuni ANEX dan berkata “ BANG, INI UNTUK APA, KOK BANYAK BETUL “, ANEX jawab “ NITIP BAWA KE KERINCI PEB, SUDAH SAMPAI KERINCI NANTI ABANG ARAHKAN “,Terdakwa jawab “ AKU DAK BISA BANG, AKU LAGI KERJA DI BANGKO BANG,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



BELUM BISA PULANG KE KERINCI “, ANEX jawab “ MINTA TOLONG LAH PEB, ITU SHABU YANG UNTUK KAMU DAK USAH DI BELI, KAMU AMBIL AJA SEBAGAI GANTINYA MINTA TOLONG BAWA SHABU TU KE KERINCI “, Terdakwa jawab “ IYA LAH KALAU GITU BANG “, lalu ANEX kembali berkata “ SELAIN YANG ITU, ADA JUGA DI DALAM SARINGAN HAWA YA PEB “, Terdakwa jawab “ KOK BANYAK KALI BANG, DAK MAU LAH AKU, DAK BERANI AKU BAWA NYA BANYAK NIAN “, ANEX jawab “ MINTA TOLONG LAH ABANG SEKALI NI PEB “, Terdakwa jawab “ JAMIN AMAN DAK BANG KIRA-KIRA SETELAH INI “, ANEX jawab “ AMAN PEB “, Terdakwa berkata “ YA LAH BANG, KALAU GITU SAYA JALAN DULU “, ANEX jawab “ YA UDAH, KALAU SAMPAI DI KERINCI, TELEPON ABANG “. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kerinci lewat Jalan TK A dan tembus di Padang Aro (Kabupaten Solok Selatan) ;

- Pada awalnya Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu kepada ANEX seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah Terdakwa di serahkan shabu oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah perkebunan karet Kabupaten Bungo dan di ketahui orang tersebut merupakan suruhan dari ANEX, selanjutnya orang tersebut juga menyerahkan shabu 1 (satu) paket yang isinya agak banyak, lalu Terdakwa menghubungi ANEX karena tidak pernah memberitahukan kepada ANEX bahwa Terdakwa akan membeli shabu yang jumlahnya agak banyak, namun ANEX mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu yang telah di serahkan oleh orang suruhan dari ANEX tersebut kepada Terdakwa, tidak usah di beli dan di berikan secara cuma-cuma / gratis dan sebagai gantinya Terdakwa di minta oleh ANEX untuk membawa shabu ke Kabupaten Kerinci;
- Baru 1 (satu) kali itu saja akan membeli shabu kepada ANEX, namun ANEX tidak mau menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu tersebut, dan shabu tersebut di berikan secara gratis namun sebagai gantinya Terdakwa di suruh untuk membawa shabu tersebut ke Kerinci;
- Karena Terdakwa sudah lama mengenal dengan ANEX dan mengetahui bahwa ANEX banyak punya kenalan teman yang menjual / menyediakan narkoba jenis shabu, sehingga pada awalnya Terdakwa hanya bertanya kepada ANEX di mana bisa mendapatkan narkoba jenis shabu, namun ANEX menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Bungo mengambil shabu tersebut di tempat temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui ANEX lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan awal pengenalan Terdakwa dengan ANEX yaitu di Rutan Sungai Penuh, di ketahui saat itu Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di dalam Rutan Sungai Penuh dan sama-sama menjalani hukuman perkara narkoba;
- Bahwa 2 (dua) paket yang ada di kantong celana tersebut yang meletakkan dan menyimpannya adalah Terdakwa sendiri karena setelah orang suruhan dari ANEX menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa, orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya di dalam kantong celana dengan maksud shabu yang isinya sedikit merupakan untuk saya gunakan / konsumsi (imbalan / keuntungan yang di berikan oleh ANEX), sedangkan yang 1 (satu) paket lagi yang isinya agak banyak merupakan shabu yang di suruh oleh ANEX untuk di bawa ke Kerinci. Sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang ada di saringan hawa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan dan menyimpannya, karena setelah Terdakwa bertemu dengan orang suruhan dari ANEX di perkebunan karet tersebut, lalu orang tersebut membawa saya ke pondok kebun lalu meminjam sepeda motor Terdakwa kemudian meninggalkan Terdakwa di pondok tersebut, setelah 30 (tiga) puluh menit kemudian orang tersebut kembali menemui Terdakwa di pondok, dan setelah orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu, lalu Terdakwa menghubungi ANEX dan saat itu ANEX memberitahukan bahwa selain shabu yang telah Terdakwa terima dari orang tersebut, ada juga shabu yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk membawanya ke Kerinci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa atau melihat shabu yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor tersebut saat dalam perjalanan dari Bungo ke Kerinci, dan Terdakwa mengetahui bahwa shabu yang ada dalam saringan hawa tersebut sebanyak 4 (empat) paket yaitu setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, di ketahui petugas kepolisian yang memeriksa dan membuka saringan hawa sepeda motor tersebut dan menemukan kantong plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- Diketahui ANEX menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada SYEFFENI Alias FENI di Kerinci;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui ANEX menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu kepada SYEFFENI sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan dalam kantong celana serta shabu yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor Yamaha VIXION;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Bungo tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada SYEFFENI, karena Terdakwa terlebih dahulu telah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Mengenal dengan SYEFFENI, di ketahui SYEFFENI juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di Rutan Sungai penuh, sedangkan rumah / alamat SYEFFENI sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, namun ANEX yang menunjukan arah / lokasi SYEFFENI berada yaitu di Desa Simpang Tutup, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Di ketahui ANEX ada juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada SYEFFENI, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang pembelian shabu tersebut;
- Baru 1 (satu) kali ini saja Terdakwa membawa shabu dari Bungo ke Kerinci;
- Bahwa keuntungan / imbalan yang telah ANEX berikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa terima dari orang suruhannya tersebut, dan selain dari pada itu, ANEX juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang apabila Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada SYEFFENI, namun ANEX tidak ada memberitahukan jumlah nominal uang yang akan di berikannya kepada Terdakwa. Tetapi belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu kepada SYEFFENI, Terdakwa terlebih dahulu telah di tangkap / di amankan oleh petugas kepolisian;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 09.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang bekerja di Bangko (Kabupaten Merangin), lalu Terdakwa menghubungi ANEX HARISKA via telepon, dan saat itu Terdakwa berkata " BANG, ADA KENAL KAWAN DAK TEMPAT BELI SHABU ", ANEX jawab " ADA PEB, DI BUNGO ",Terdakwa berkata " BISA SAYA NUMPANG BELANJA BANG, UNTUK SAYA PAKAI ", ANEX jawab " BISA, PERGI SAJA PEBRI KE BUNGO, NANTO KAWAN ABANG YANG NGARAHKAN DI MANA TEMPATNYA ", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa yang bernama ANGGI, dan saat itu Terdakwa

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



beralasan kepada ANGGI untuk pergi ke Bungo membeli alat kerja, dan setelah ANGGI meminjamkan sepeda motor miliknya jenis YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW. Kemudian Terdakwa pergi ke Bungo, sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa tiba di Bungo. Lalu Terdakwa menghubungi ANEX kembali dan berkata " BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI BUNGO ", ANEX jawab " YA PEB, TUNGGU SEBENTAR, INI BIAR PEBRI NGOMONG LANGSUNG SAMA KAWAN ABANG (lalu ANEX memberikan handphone kepada temannya) ", Teman ANEX " DI BUNGO SEKARANG POSISINYA DEKAT MANA ?", Terdakwa jawab " DI SIMPANG BANDARA BANG ", Teman ANEX " MAJU AJA TERUS SAMPAI KETEMU JEMBATAN PANJANG, SUDAH ITU NANTI BELOK KIRI ",Terdakwa jawab " YA BANG ", dan hubungan telepon terputus. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setelah ketemu dengan jembatan, Terdakwa belok kiri dan masuk ke jalan tersebut, lalu Terdakwa kembali menghubungi ANEX dan diangkat oleh temannya tersebut, dan saat itu Terdakwa berkata " BANG, SAYA SUDAH KETEMU JEMBATAN, LALU BELOK KIRI, SEKARANG KE MANA LAGI BANG ", Teman ANEX jawab " LURUS AJA TERUS, NANTI SETELAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya) HUBUNGI KITA LAGI ",Terdakwa jawab " YA BANG ", kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 1 ½ (satu setengah) Jam, dan setelah tiba di Desa yang di sebutkan oleh Teman ANEX tersebut, Terdakwa berhenti dan kembali menghubungi ANEX yang saat itu di angkat oleh teman ANEX, dan saat itu Terdakwa berkata " BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya)", Teman ANEX jawab " JALAN AJA LAGI, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya), BERHENTI DAN HUBUNGI KITA LAGI, NANTI BIAR KITA TELEPON ORANG YANG PUNYA BARANG TU, KAMU PAKAI MOTOR APA ",Terdakwa jawab " IYA BANG, SAYA PAKAI MOTOR VIXION WARNA PUTIH BANG ", Teman ANEX jawab " YA LAH, NANTI BIAR ABANG KASIH TAU SAMA TEMAN ABANG TU ", setelah itu hubungan telepon kembali terputus dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit, dan setelah sampai di Desa yang di sebutkan oleh teman ANEX tersebut, Terdakwa kembali berhenti dan menghubungi ANEX kembali dan saat itu teman ANEX yang mengangkatnya, dan saat itu Terdakwa berkata " BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI DESA ... (Terdakwa lupa nama Desanya)", Teman ANEX jawab " MAJU SAJA LAGI, NANTI KETEMU RUKO SUDAH

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



ITU ADA SIMPANG, LALU KAMU BELOK KIRI, TEMAN ABANG SUDAH MENUNGGU, NANTI KAMU DI PANGGILNYA “,Terdakwa jawab “ IYA BANG “, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan setelah ketemu Simpang lalu saya belok kiri, ketika sampai di daerah perkebunan karet, Terdakwa di teriaki dengan kata “ WOI “ oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan ciri-ciri postur badan kurus pendek dengan rambut pendek lurus warna hitam, dan setelah itu Terdakwa berhenti, lalu orang tersebut mendekati Terdakwa dan berkata “ PEBRI YA “,Terdakwa jawab “ IYA BANG “, orang tersebut kembali berkata “ SINI BIAR ABANG YANG BAWA MOTORNYA “, lalu orang tersebut yang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa di bonceng, kemudian Terdakwa di bawa menuju pondok yang ada di dalam kebun karet tersebut, lalu Terdakwa disuruh menunggu di pondok tersebut, sedangkan orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor VIXION. Diketahui saat itu Terdakwa berada di pondok tersebut sekira jam 14.00 Wib dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di pondok, lalu orang tersebut kembali datang dan menemui Terdakwa. Kemudian orang tersebut berkata “ INI UNTUK PEBRI (menyerahkan 1 paket shabu yang isinya agak sedikit), DAN INI TITIPAN DARI ANEX (menyerahkan kembali kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shabu yang isinya agak banyak)”, Terdakwa berkata “ TITIPAN APA BANG, BIAR AKU TELEPON ANEX DULU, KARENA AKU CUMA NUMPANG BELI SAJA UNTUK PAKAI “, selanjutnya Terdakwa menghungi ANEX dan berkata “ BANG, INI UNTUK APA, KOK BANYAK BETUL “, ANEX jawab “ NITIP BAWA KE KERINCI PEB, SUDAH SAMPAI KERINCI NANTI ABANG ARAHKAN “,Terdakwa jawab “ AKU DAK BISA BANG, AKU LAGI KERJA DI BANGKO BANG, BELUM BISA PULANG KE KERINCI “, ANEX jawab “ MINTA TOLONG LAH PEB, ITU SHABU YANG UNTUK KAMU DAK USAH DI BELI, KAMU AMBIL AJA SEBAGAI GANTINYA MINTA TOLONG BAWA SHABU TU KE KERINCI “,Terdakwa jawab “ IYA LAH KALAU GITU BANG “, lalu ANEX kembali berkata “ SELAIN YANG ITU, ADA JUGA DI DALAM SARINGAN HAWA YA PEB “,Terdakwa jawab “ KOK BANYAK KALI BANG, DAK MAU LAH AKU, DAK BERANI AKU BAWA NYA BANYAK NIAN “, ANEX jawab “ MINTA TOLONG LAH ABANG SEKALI NI PEB “,Terdakwa jawab “ JAMIN AMAN DAK BANG KIRA-KIRA SETELAH INI “, ANEX jawab “ AMAN PEB “,Terdakwa berkata “ YA LAH BANG, KALAU GITU SAYA JALAN DULU “, ANEX jawab “ YA UDAH, KALAU SAMPAI DI KERINCI, TELEPON ABANG

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



“. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kerinci lewat Jalan TK A dan tembus di Padang Aro (Kabupaten Solok Selatan);

- Bahwa Sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa tiba di Siulak Deras, kemudian Terdakwa menghubungi ANEX dan berkata “ BANG, SAYA SUDAH SAMPAI DI SIULAK DERAS, KE MANA SAYA ANTAR BARANG INI ?”, ANEX jawab “ NANTI ANTAR AJA KE FENI, DIA NUNGGU DI RUMAH LISA, NANTI JALANNYA SETELAH SAMPAI DI SIMPANG TIGA SIULAK DERAS, PEBRI BELOK KANAN, IKUTI SAJA JALAN ITU, NANTI ADA FENI NUNGGU DEPAN RUMAH “,Terdakwa jawab “ IYA BANG “, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Simpang Tiga Siulak Deras, Terdakwa mengambil jalan ke Kanan menuju Desa Simpang Tutup, saat itu Terdakwa melihat FENI sedang berdiri di depan sebuah rumah, lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah oleh SYEFFENI, pada saat di dalam rumah, Terdakwa langsung di tangkap oleh petugas kepolisian, lalu Terdakwa di geledah badan / pakaian Terdakwa, dan pada saat itu di temukan barang berupa :

- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu.
- 2) 1 (satu) pirek kaca.
- 3) 8 (delapan) buah pipet plastik.
- 4) 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 5) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA.
- 6) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1 083803381959 dan SIM 2 082281545743.

- Bahwa selanjutnya petugas juga memeriksa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa kendaraai, dan dari dalam saringan hawa sepeda motor tersebut, petugas juga menemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu. Lalu petugas menginterogasi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari ANEX melalui orang suruhannya yang ada di Bungo, dan shabu tersebut di bawa ke Kerinci untuk di serahkan kepada SYEFFENI. Kemudian saat itu Terdakwa melihat petugas juga telah terlebih dahulu mengamankan SYEFFENI dan LISA, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYEFFENI dan LISA beserta dengan barang bukti yang di

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan, di bawa oleh petugas ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
- 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
- 3) 1 (satu) pirek kaca.
- 4) 8 (delapan) buah pipet plastik.
- 5) 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA .
- 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.
- 8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor SIM1 083803381959 dan SIM2 082281545743.
- 9) 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol BH 3287 YW

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;
- Bahwa Sebab Terdakwa di tangkap / diamankan oleh petugas kepolisian dalam perkara narkotika jenis shabu, di ketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa :
 - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu.
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Diketahui saat petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh, Propinsi Jambi, barang bukti yang di temukan dan kemudian di sita oleh petugas kepolisian yaitu barang berupa :

- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
- 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu;
- 3) 1 (satu) pirek kaca;
- 4) 8 (delapan) buah pipet plastik;
- 5) 1 (satu) gulungan kertas timah;
- 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1;
- 9) 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;

- Bahwa Diketahui ANEX menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada SYEFFENI Alias FENI di Kerinci;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANEX lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan awal pengenalan Terdakwa dengan ANEX yaitu di Rutan Sungai Penuh, di ketahui saat itu Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di dalam Rutan Sungai Penuh dan sama-sama menjalani hukuman perkara narkoba;
- Bahwa ANEX menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu kepada SYEFFENI sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan dalam kantong celana serta shabu yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor Yamaha VIXION;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Bungo tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada SYEFFENI, karena Terdakwa terlebih dahulu telah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketahui SYEFFENI juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di Rutan Sungai penuh, sedangkan rumah / alamat SYEFFENI sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, namun ANEX yang menunjukan arah / lokasi SYEFFENI berada yaitu di Desa Simpang Tutup, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 154/10494.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram , berat palstik = 0,12 (nol koma dua belas) gram dan total berat bersih 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh gram) yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1789 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/897/VI/RSU MHAT-2021 tertanggal 12 Juni 2021 atas nama **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan :
 - 1. Amphetamine (AMP) : Positif;
 - 2. Morphine (MOP) : Negatif;
 - 3. Cocain (COC) : Negatif;
 - 4. Tetra Gydro Cannabinol (THC) : Negatif;
 - 5. Metamphetamine (MET) : Positif;
 - 6. Benzodiazepine : Negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika tahun 2018, dan saat itu Terdakwa di vonis oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan saat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



itu Terdakwa hanya menjalani selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa bebas / keluar pada bulan Desember tahun 2018, dan Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah PEBRI HENDRA PRASETIO BIN SUYOTO yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan akan langsung mempertimbangkan unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ialah bahwa si pelaku dalam melakukan kegiatan atau perbuatannya tidak memiliki izin atau wewenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui :

- Bahwa Sebab Terdakwa di tangkap / diamankan oleh petugas kepolisian dalam perkara narkotika jenis shabu, di ketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa :
 - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu.
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Diketahui saat petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, barang bukti yang di temukan dan kemudian di sita oleh petugas kepolisian yaitu barang berupa :
 - 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;
 - 3) 1 (satu) pirek kaca;
 - 4) 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) gulungan kertas timah;
 - 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu sim dengan nomor SIM 1;
 - 9) 083803381959 dan SIM 2 082281545743;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No. Pol : BH 3287 YW;
- Bahwa Diketahui ANEX menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada SYEFFENI Alias FENI di Kerinci;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANEX lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan awal pengenalan Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANEX yaitu di Rutan Sungai Penuh, di ketahui saat itu Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di dalam Rutan Sungai Penuh dan sama-sama menjalani hukuman perkara narkoba;

- Bahwa ANEX menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu kepada SYEFFENI sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan dalam kantong celana serta shabu yang di simpan dalam saringan hawa sepeda motor Yamaha VIXION;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Bungo tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada SYEFFENI, karena Terdakwa terlebih dahulu telah di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketahui SYEFFENI juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan ANEX menjadi warga binaan di Rutan Sungai penuh, sedangkan rumah / alamat SYEFFENI sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, namun ANEX yang menunjukan arah / lokasi SYEFFENI berada yaitu di Desa Simpang Tutup, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa datang di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dengan membawa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu karena disuruh oleh orang yang bernama ANEX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana keterangan Saksi ALFARISI yang merupakan Saksi Penangkap dan Saksi PARIANTONI yang pada saat itu melihat barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa yang berada di saku celana Terdakwa dan kantung hawa Vixon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa datang karena disuruh oleh ANEX telah dibenarkan oleh Saksi SYEFENI yang pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 15.00 WIB telah dihubungi oleh ANEX yang pada saat itu mengatakan akan mengantarkan barang kepada SYEFENI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu, 4 (empat) klip

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dihubungkan dengan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 154/10494.00/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram , berat plastik = 0,12 (nol koma dua belas) gram dan total berat bersih 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh gram) yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1789 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan bukti surat tersebut, telah membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu merupakan Methamphetamin (Bukan Tanaman) termasuk kedalam Narkotika Golongan I yang total berat bersih 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sehingga dengan demikian unsur **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALFARISI dan Saksi PARIANTONI yang pada saat itu menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu, 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan terhadap penguasaan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak, sehingga dengan demikian **unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam persidangan tidak bukti Saksi yang menyatakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap perbuatan Terdakwa berpedoman kepada Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, bahwa terhadap keterangan Saksi ALFARISI dan Saksi DEDI yang melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu yang mana terhadap keterangan itu telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti itu ditemukan pada diri Terdakwa, yaitu pada kantung celana Terdakwa dan saringan hawa pada motor Vixion yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu diketahui didapatkan dari orang yang bernama ANEX yang terhadap hal itu dibenarkan oleh Saksi SYEFENNI yang memberikan keterangan bahwa pada tanggal 1 Juni 2021, ANEX ada menghubungi Saksi SYEFENNI mau mengantarkan barang kepada Saksi SYEFENNI, bahwa setelah dilakukan penangkapan di rumah Saksi LISA, diketahui bahwa yang membawa barang narkotika sebagaimana dimaksud itu ialah Terdakwa FEBRI, sehingga dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk mengantarkan barang berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu ialah untuk ditujukan kepada Saksi SYEVENNI yang pada saat itu sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Satresnarkoba Polres Kerinci, Bahwa oleh karena adanya persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa ialah orang yang telah membawa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil “menguasai” Majelis Hakim telah mendefinisikan dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dititipkan kepada Terdakwa oleh orang yang bernama ANEX di Kabupaten Bungo untuk diserahkan kepada Saksi SYEVENNI yang berada di Kerinci, Bahwa selanjutnya dalam perjalanan dari Kabupaten Bungo hingga Kabupaten Kerinci barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu berada dalam penguasaan Terdakwa, bahwa arti perbuatan materiil “menguasai” ialah si Pelaku berkuasa penuh terhadap barang yang dikuasainya tanpa adanya halangan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan apapun terhadap barang yang berada dalam penguasaannya, seperti memakai, menjual termasuk

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga dengan hal tersebut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab dan haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut yang jenis pidananya maupun berat-ringannya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
- 2) 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu.
- 3) 1 (satu) pirek kaca.
- 4) 8 (delapan) buah pipet plastik.
- 5) 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 6) 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA .
- 7) 1 (satu) tutup botol minuman warna biru.
- 8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor SIM1 083803381959 dan SIM2 082281545743.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar



- 2) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol BH 3287 YW

Yang telah disita dari Terdakwa PEBRI HENDRA maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **Dikembalikan kepada Terdakwa PEBRI HENDRA ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program nasional dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa PEBRI HENDRA PRASETIO Bin SUYOTO dengan menjatuhkan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu;



- 4 (empat) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) pirek kaca;
- 8 (delapan) buah pipet plastik;
- 1 (satu) gulungan kertas timah;
- 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) tutup botol minuman warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor SIM1 083803381959 dan SIM2 082281545743;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana jeans merk GG warna hitam pudar;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol BH 3287 YW;

Dikembalikan kepada Terdakwa PEBRI HENDRA

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WENING INDRADI, S.H., PANDJI PATRIOSIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Moehargung alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENING INDRADI, S.H

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47